



P U T U S A N

No. 3271 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ANDI PALIWANGI, baik selaku pribadi maupun presiden direktur PT Aneka Unitop berkedudukan di Udang Raya No. 105, Perum I Bekasi dan atau Jl. Raya Narogong Km 9,5, Bojong Menteng, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Rameli, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Wukir 64, Kelurahan Temas, Kota Baru, Malang, Jawa Timur, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Ny. THE HIO KO**, bertempat tinggal di Pulasaren Timur RT 05/RW 01, Cirebon,
2. **Tn. SULAEMAN KURNIAWAN alias KHOE TJOE LIN**, bertempat tinggal di Gang Kembar III, No. 191, Cirebon,
3. **Ny. KHOE WAN TJENG**, bertempat tinggal di Lemah Wungkuk No. 21, Cirebon,
4. **Ny. SRI ARTINI alias KHOE SO TJENG**, bertempat tinggal di Gading Bukit Indah F No. 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara,
5. **Tuan KHOE TJOE BENG**, bertempat tinggal di Gang Kembar III No. 191, Cirebon;
6. **Ny. TIARA CHRISTINA KHOE alias KHOE SO GIOK**, bertempat tinggal di Jl. Gading 2 Blok I/131, Kelapa Gading, Jakarta Utara,

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Sugiharto Widjaja berdasarkan Akta No. 21/KW/2006 Tanggal 10 November 2006 tentang

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Waris yang dibuat di hadapan Dewi Hilmijati Tandika, SH.,
Notaris Jakarta (BUKTI P-1);

Bahwa oleh karena dalam Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh
Tergugat yang menjadi dasar Gugatan ini telah menentukan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara sebagai domisili hukum yang umum dan tetap apabila terjadi
sengketa antara para Penggugat dan Tergugat menyangkut Surat Pengakuan
Hutang tersebut, maka Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara
(BUKTI P-2);

Bahwa mulai sekitar bulan Juni 2005, antara Tergugat dengan Alm.
Sugiharto Widjaja telah melakukan pembicaraan dalam rangka kerjasama jual
beli kayu suntay yang digunakan untuk produksi furniture di pabrik Tergugat
yang terletak di Jl. Raya Narogong KM 9,5, Bekasi. Hasil pembicaraan tersebut
telah dibuat dalam draft kerjasama yang belum ditandatangani oleh Tergugat
dan Alm. Sugiharto Widjaja tetapi telah direalisasikan yang akan kami uraikan
dalam gugatan ini selengkapnyanya (BUKTI P-3);

Bahwa dalam perjalanan kerjasama antara Alm. Sugiharto Widjaja
dengan Tergugat, menurut data yang kami peroleh dari surat Alm. Sugiharto
Widjaja kepada Tergugat tanggal 6 Maret 2006, kayu yang telah disupply oleh
Alm. Sugiharto Widjaja kepada Tergugat adalah sebanyak 1.109,7811 M³
dengan perhitungan per-bulan Februari 2006 sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Trip 1 = 177,5629 + 27,1595 = 204,7224 senilai | Rp 560.584.490,- |
| - Trip 2 = 398,6070 + 42,4579 = 441,0649 senilai | Rp 1.173.067.775,- |
| - Trip 3 = 8,1865 + 8,0808 = 16.2669 senilai | Rp 43.915.325,- |
| - Trip 4 = 393,7971 + 53,9298 = 447,7269 senilai | <u>Rp 1.203.062.048,-</u> |
| | Rp 2.980.629.638,- |

(BUKTI P-4);

Bahwa jumlah pembelian kayu oleh Tergugat sama sekali belum dibayar oleh
Tergugat kepada Alm. Sugiharto Widjaja;

Bahwa selain pembelian kayu, Tergugat juga telah meminjam uang dari
Alm. Sugiharto Widjaja sebanyak Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta
rupiah) yang diambil secara bertahap yaitu pada tanggal 20 Oktober 2005
sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tercatat dalam bukti
pengeluaran kas PT Adigraha Rekaperdana No. 01 dan pada Tanggal 28
Oktober 2005 sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)
yang tercatat dalam bukti pengeluaran kas PT Adigraha Rekaperdana No. 02
(BUKTI P-5 dan BUKTI P-6);

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah kayu yang telah disupply dan jumlah pinjaman pada poin 2 telah diakui juga oleh tergugat dengan suratnya kepada Alm. Sugiharto Widjaja tanggal 10 Maret 2006 (BUKTI P-7);

Bahwa terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Alm. Sugiharto Widjaja, telah beberapa kali diingatkan oleh Alm. Sugiharto Widjaja semasa hidupnya baik lisan maupun melalui surat antara lain surat tanggal 06 Maret 2006 dan Tanggal 24 Maret 2006 tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban tersebut;

Bahwa sebelum Tergugat menyelesaikan kewajibannya, Alm. Sugiharto Widjaja meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2006 berdasarkan akta kematian tanggal No. 778/U/JU/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 (BUKTI P-8);

Bahwa oleh karena para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Sugiharto Widjaja, maka para Penggugat memberikan kuasa kepada Ny. Tiara Christina Khoe salah satu ahli waris dari Ny. Irina alias Ny. Liem Boen Kiem yang merupakan istri diluar nikah Almarhum Sugiharto Widjaja semasa hidupnya untuk mewakili para Penggugat mengambil alih segala sesuatu yang menyangkut hutang maupun piutang Alm. Sugiharto Widjaja kepada pihak lain termasuk menagih hutang kepada Tergugat berdasarkan Surat Kuasa hukum Tanggal 30 Agustus 2006 (BUKTI P-9);

Bahwa pada Tanggal 5 September 2006, antara Tergugat dan Wakil dari para Penggugat yaitu Ny. Tiara Christina Khoe dan Ny. Irina alias Liem Boen Kiem didampingi Kuasa Hukum dari Kantor Klinik Hukum Merdeka, telah melakukan pertemuan di pabrik Tergugat di Bekasi dalam rangka membicarakan kewajiban Tergugat kepada Alm. Sugiharto Widjaja;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui telah berhutang kepada Alm. Sugiharto Widjaja sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Tergugat telah membayar sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang Tergugat kepada Alm. Sugiharto Widjaja adalah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan mengenai jumlah pembelian kayu, Tergugat menyatakan kayu yang terpakai sebanyak 600 M³ tetapi dari jumlah tersebut yang rusak sebanyak 150 M³ jadi jumlah yang bisa dipakai adalah sebanyak 450 M³ hasil pembicaraan tersebut dimuat dalam Notulensi Pertemuan (BUKTI P-10);

Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah pembelian kayu, maka disepakati agar pihak para Penggugat membuat perhitungan lagi berdasarkan informasi Tergugat sehingga dapat ditemukan jumlah yang obyektif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, pada tanggal 6 September 2006, pihak para Penggugat membuat perhitungan yang dikirimkan kepada Tergugat sebagai berikut:

Perhitungan hutang per-bulan Februari 2006

Sisa pinjaman Rp 240.000.000,-

Kompensasi Rp 41.440.000,-

Total Rp 281.440.000,-

Untuk jumlah pembelian kayu suntai

Volume = 1109.78 1 senilai Rp 2.980.000.000,-

Retur = 510.1236 senilai Rp 1.370.076.989,-

Jadi harga pembelian kayu adalah Rp 1.610.552.649,-

Kompensasi pembelian kayu dari bulan Februari-September 2006 adalah sebesar Rp 314.820.187,-;

Sehingga Total hutang Tergugat menurut perhitungan para Penggugat adalah sebesar Rp 2.206.812.836,- (dua milyar dua ratus enam juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (Bukti P-11);

Bahwa selanjutnya perhitungan pihak para Penggugat tersebut dibawa dan dibicarakan dalam pertemuan tanggal 7 September 2006 di Kelapa Gading Jakarta Utara, tetapi dalam pertemuan inipun tidak terjadi kesepakatan mengenai jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat yang dimuat dalam Notulensi Pertemuan (Bukti P-12);

Bahwa setelah melalui beberapa kali pertemuan dan atas kebijakan para Penggugat melalui Wakilnya agar Tergugat dapat menyelesaikan kewajibannya kepada para Penggugat sesuai kesanggupan Tergugat, akhirnya para Penggugat mengalah dan memberikan keringanan pembayaran kepada Tergugat dengan harapan Tergugat dapat segera memenuhi kewajibannya, maka pada tanggal 19 September 2006, para Penggugat melalui wakilnya dan Tergugat telah sepakat mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 19 September 2006 (Vide Bukti P-2);

Bahwa selanjutnya dalam point 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut menyatakan bahwa mengenai waktu dan cara pembayaran akan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Pengakuan Hutang ini;

Bahwa ternyata pada waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak memenuhi pernyataan tersebut dan selalu menunda apabila wakil para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengundang untuk bertemu kembali dalam rangka membicarakan cara pembayaran hutang Tergugat yang dinyatakan juga melalui surat kepada Kuasa Hukum para Penggugat (Irma Hattu, SH.) tanggal 18 Januari 2007 yang dikirim melalui facsimile (Bukti P-13);

Bahwa baik wakil para Penggugat maupun kuasa hukum telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan masalah pembayaran hutang Tergugat secara musyawarah tetap Tergugat selalu memberikan alasan-alasan untuk menunda pembayaran kepada para Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat selalu menunda dan membuat banyak alasan apabila dihubungi melalui telephone ataupun bertemu langsung, maka pihak para Penggugat melalui kuasa Hukum dan Kantor Klinik Hukum Merdeka telah melakukan Somasi kepada Tergugat melalui surat Nomor : 33/KHM-SGH/IV/2007 tanggal 16 April 2007 (Bukti P-14);

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat Somasi tersebut Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan dan sangat sulit dihubungi melalui telephone;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan, maka pihak para Penggugat melalui Kuasa Hukum, kembali mengirimkan Somasi ke-II melalui surat No. 42/KHM/SGH/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 (Bukti P-15);

Bahwa terhadap Somasi ke-II ini Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Surat tanggal 24 Mei 2007, yang antara lain menyatakan karena kondisi perusahaan belum berjalan sebagaimana biasanya;

Sehingga Tergugat belum dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada para Penggugat tanpa menyebut waktu yang jelas untuk memenuhi kewajibannya (Bukti P-16);

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan Wanprestasi karena sebagaimana pengertian WANPRESTASI secara umum adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga dengan demikian seseorang/Badan Hukum dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila dalam pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi terlambat dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau dilakukan tidak menurut sepatutnya. Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, sangat nyata dan jelas bahwa perbuatan Tergugat baik selaku pribadi maupun Presiden Direktur PT Aneka Unitop yang terlambat malahan tidak sama sekali memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada para Penggugat sesuai

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang jelas merupakan suatu perbuatan Wanprestasi;

Bahwa Gugatan para Penggugat juga diajukan setelah para Penggugat melakukan beberapa kali Somasi sebagai salah satu bentuk pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas telah memenuhi seluruh unsur Pasal 1243 KUHPerdara tentang Wanprestasi yang mengatur bahwa: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya satu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Bahwa akibat kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada para Penggugat walaupun sudah sering kali para Penggugat menegurnya baik secara lisan maupun secara tertulis hingga gugatan ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan, para Penggugat telah sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara moril yang seharusnya kerugian tersebut tidak akan timbul apabila Tergugat melaksanakan prestasinya sesuai Surat Pengakuan Hutang, maka sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Tergugat harus membayar seluruh kewajiban baik materiil maupun immaterial sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 19 September 2006 seluruhnya berjumlah Rp 1.360.000.000,-
- biaya Pengacara, administrasi Pengadilan dll. Rp 350.000.000,-
- bunga/kompensasi selama 11 bulan Rp 149.600.000,-
(berdasarkan perhitungan bunga 12 % setahun)
- Total kerugian Materiil Rp 1.759.600.000,-
(satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Kerugian Immaterial:

Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar kewajibannya, para Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan usaha penjualan kayu yang apabila diperhitungkan keuntungan yang mungkin diperoleh apabila para Penggugat dapat melanjutkan usaha adalah sebesar Rp 1.360.000.000,- oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk menanggung kerugian immaterial berupa kerugian yang dialami oleh para Penggugat karena tidak dapat melanjutkan usaha sebesar Rp 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);



Bahwa berdasarkan uraian kerugian materil dan kerugian immaterial dari para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka melalui gugatan ini para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya berupa kerugian materil dan immaterial dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp 3.119.600.000,- (tiga milyar seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai persangkaan buruk terhadap Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan harta kekayaan Tergugat termasuk asset-asset perusahaannya baik melalui jual beli, hibah, dan sebagainya dan untuk menjamin kepastian hukum bagi para Penggugat apabila gugatan ini dikabulkan serta menjamin tidak sia-sianya Gugatan para Penggugat, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang milik Tergugat berupa:

- 1 (satu) buah pabrik furniture yang terletak di Jl. Narogong KM 9,5, Bojong Menteng, Bekasi;
- 1 (satu) Rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Jl. Udang Raya No. 105, Perum I, Bekasi;

Bahwa selain itu, untuk menjamin hak-hak para Penggugat apabila Gugatan ini dikabulkan, maka para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas pabrik dan rumah tempat tinggal Tergugat/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat tanggal 19 September 2007;
3. Menyatakan Tergugat telah syah menurut Hukum melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil

- kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 19 September 2006 seluruhnya berjumlah Rp 1.360.000.000,-;
- biaya Pengacara, administrasi Pengadilan dll. Rp 250.000.000,-;
- bunga/kompensasi selama 11 bulan Rp 149.600.000,- (berdasarkan perhitungan bunga 12 % setahun);

Total kerugian Materiil Rp 1.759.600.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian moril yang diderita oleh para Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil yang harus dibayar adalah sebesar Rp 3.119.600.000,- (tiga milyar seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh para Penggugat atas barang milik Tergugat berupa:
 - 1(satu) buah pabrik furniture yang terletak di Jl. Narogong KM 9,5, Bojong Menteng, Bekasi;
 - 1 (satu) Rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Jl. Udang Raya No. 105, Perum I, Bekasi;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara jelas bertentangan dengan hukum secara perdata yang berlaku (HIR) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Adapun menurut ketentuan pasal tersebut gugatan harus diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Raya Narogong KM 9,5,

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Pool PPD, Bojong Menteng, Bekasi Timur, Kota Bekasi yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris Sugiharto Widjaja, sedangkan dalam uraian gugatan selanjutnya tidak secara jelas yang menjadi dasar/susunan keahlian warisan dari para Penggugat, dari perkawinan siapa Sugiharto Widjaja sehingga meninggalkan ahli waris dari para Penggugat, dengan tidak diuraikan secara jelas, maka secara hukum gugatan Penggugat belum lengkap dan obscur libel, maka secara hukum pula gugatan para Penggugat tidak sempurna;
3. Bahwa sebagai dasar keahlian warisan dan gugatan para Penggugat adalah surat keterangan dari Notaris, menurut ketentuan hukum Notaris tidak berwenang untuk memberikan keterangan tentang keahlian warisan seseorang, yang berwenang adalah Pejabat setempat/Kelurahan atau Surat Penetapan dari Pengadilan yang telah sebelumnya meneliti seluruh bukti-bukti yang syah, sedangkan sebagaimana dalam gugatan para Penggugat angka 8 (delapan) telah diakui yang bernama NY IRINA al. LIEM BOEN KIEM adalah istri diluar nikah, maka secara hukum belumlah syah perkawinan antara Sugiharto Widjaja dengan Liem Boen Kiem, dan belumlah dapat disebut sebagai ahli waris syah. Oleh karena para Penggugat belumlah sebagai ahli waris yang syah dan Sugiharto Widjaja, maka secara hukum pula para Penggugat tidak berkualitas sebagai para Penggugat;
4. Bahwa dalam gugatan para Penggugat telah menguraikan sebagai dasar gugatan wanprestasi tidak lain kesepakatan antara Sugiharto Widjaja dengan Tergugat, bukan dilakukan antara para Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum dan secara hukum pula gugatan para Penggugat tidak sempurna;
ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor : 294 K/Sip/1971 yang berbunyi:
“.. Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum tersebut dan bukan orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
5. Bahwa gugatan Penggugat menguraikan sebagai Tergugat tidak lain adalah H. Andi Paliwangi selaku pribadi, juga selanjutnya menggugat PT ANEKA UNITOP sebagai pihak dalam perkara ini. Menurut ketentuan hukum

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010



H. ANDI PALIWANGI dengan PT ANEKA UNITOP adalah sangat berbeda pertanggung jawaban hukumnya yang harus dibedakan. Dengan mencantumkan Status Tergugat H. ANDI PALIWANGI sebagai pribadi, sedangkan dilain pihak PT ANEKA UNITOP, maka jelaslah gugatan para Penggugat terjadi kekaburan, karena PT juga mempunyai harta pribadi yang harus dibedakan dengan harta pribadi H. ANDI PALIWANGI, oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak sempurna;

Ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Februari 1969 No. 474 K/Sip/1967 yang berbunyi:

“.....gugatan yang tidak mengenai sasarannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 237/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT tanggal 16 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara relatif;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan sesuai Penetapan No. 06/CB.Del/2009/PN.Bks tertanggal 27 Maret 2009 Jo. No.237/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tertanggal 16 Juli 2008 dan masing-masing Berita Acara Sita tertanggal 30 Maret 2009 terhadap:
 - 1 (satu) buah pabrik furniture beserta turutannya yang terletak di Jl. Narogong KM 9,5, Bojong Menteng, Bekasi;
 - Tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Udang Raya No. 103 dan 117 (digabung menjadi 1 rumah) Rt. 003/08 Perumnas II Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
No. 103:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Udang Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah No. 102 milik H. Madrani;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah No. 104 milik Bapak Hari Buadianto;



No. 117:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Udang 5;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah No. 118 milik Bapak Santoso;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah No. 114 milik Bapak Yatiman;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 636/PDT/2009/PT.DKI tanggal 29 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding :
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 237/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 16 April 2009 sekedar mengenai diktum putusan dalam pokok perkara, sehingga diktum selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara relative;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan sesuai Penetapan No. 06 CB.Del/2009/PN.Bks tertanggal 27 Maret 2009 jo. No. 237/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tertanggal 16 Juli 2008 dan masing-masing Berita Acara Sita tertanggal 30 Maret 2009 terhadap:

- 1 (satu) buah pabrik furniture beserta turutannya yang terletak di Jl. Narogong KM 9,5, Bojong Menteng, Bekasi;
- Tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Udang Raya No. 103 dan 117 (digabung menjadi 1 rumah) Rt. 003/08, Perumnas II, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

No. 103:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Udang Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah No. 102 milik H. Madrani;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah No. 104 milik Bapak Hari Buadianto;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 117:

- Sebelah Barat berbatasan Jl. Udang Raya 5;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah No. 118 milik Bapak Santoso;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah No. 114 milik Bapak Yatiman;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 237/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bekasi. Oleh karena eksepsi Pemohon Kasasi menyangkut tentang kewenangan, maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum pokok perkara diperiksa harus memberi putusan sela terlebih dahulu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili perkara ini; Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 237/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 16 April 2009 pada halaman 20 menguraikan bahwa dalam replik dan kesimpulannya tetap berpendirian

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah merupakan pilihan hukum oleh Tergugat berdasarkan akte Pengakuan hutang dalam poin 4 (bukti P-2) sehingga Pasal 118 ayat (1) tidak berlaku;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya untuk menguatkan dalilnya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa Akte di bawah tangan (bukti P-2) yang mendasari Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo karena telah dipilih sendiri oleh Tergugat, bahwa di dalam kesimpulan Tergugat telah mengingkari kebenaran tanda tangan Tergugat dan isinya yang tertera dalam akte tersebut. Bahwa karena bukti surat (bukti P-2) tersebut adalah akte di bawah tangan dan telah disangkal oleh Tergugat akan kebenaran tanda tangan dan isinya, maka sebagai acuan Hakim akan berpedoman pada Pasal 1875, 1876, 1877 KUHPerdara dst.;

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti tertanda P-2 dan seterusnya, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mempertimbangkan yang sudah masuk dalam pokok perkara, bukan menyangkut eksepsi lagi;

Bahwa oleh karena Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah masuk pokok perkara, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak dibenarkan untuk mempertimbangkan eksepsi dengan pertimbangan didasarkan bukti-bukti, padahal itu semua adalah rekayasa dari Termohon Kasasi, guna untuk dapatnya perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah jelas dalam gugatan Termohon Kasasi mengetahui alamat Pemohon Kasasi adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mempertimbangkan yang menjadi dasar putusannya telah salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertimbangan putusan tersebut telah dibenarkan dan dijadikan dasar putusannya sebagaimana putusannya perkara No. 636/PDT/2009/PT.DKI tanggal 29 April 2010 oleh karena itu jelaslah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 237/Pdt.G/2007/PN.JKT.Ut sebagaimana halaman 20 tidak lain telah mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat, proses saksi-saksi dan kesimpulan, maka secara hukum pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara tersebut telah memasuki pokok perkara;

Bahwa dalam persidangan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah Pemohon Kasasi tolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 163 HIR, Penggugat/Termohon Kasasi haruslah membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dalam persidangan Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan saksi-saksi yang menguatkan bukti surat suratnya dan surat-surat Penggugat/Termohon Kasasi adalah akta di bawah tangan, maka secara hukum bukti surat Penggugat/Termohon Kasasi haruslah dikesampingkan dan secara hukum pula gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak terbukti dan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mempertimbangkan bahwa bukti tertanda P-2 tidak didukung bukti saksi-saksi, oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak terbukti;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah tidak terbukti, maka secara hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara seharusnya berbunyi gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya bukan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dalam penerapan hukum, kini oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah dikuatkan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dijadikan dasar putusannya, maka secara hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memberikan putusan telah salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu di wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **H. Andi Paliwangi** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. ANDI PALIWANGI** baik selaku pribadi maupun presiden Direktur PT Aneka Unitop tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2011** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi... Rp 489.000,-
- Jumlah..... = Rp 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 3271 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)